



"Karena ada wilayah lain yang ditutup, sehingga bagi masyarakat Jogja mungkin di tempat itu tidak bisa jualan, masuk kantor, atau kena PHK. Jadi lebih baik pulang," ujar HB X kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, kemarin (26/3).

Ini juga berimbas pada meningkatnya jumlah orang dalam pemantauan (ODP). Bahkan saat ini tercatat lebih dari 1.000 OPD di seluruh DIJ. Pemprov melabeli seluruh warga yang masuk ke DIJ sebagai OPD.

"Belum waktunya Lebaran tapi masyarakat Jogja sudah pada pulang akibat virus. Kami sepakat mengambil kebijakan bahwa pendatang dari luar Jogja yang masuk ke Jogja harus diisolasi (mandiri) minimal 14 hari," tambah.

Dari isolasi mandiri tersebut akan dilakukan pemantauan kesehatan, apakah individu memiliki gejala penyakit yang mengarah pada Covid-19. Apabila mengalami gejala, masyarakat diminta untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat.

Adapun para lurah, dukuh hingga Babinkamtibmas dan Babin-sa akan dikerahkan untuk mendata dan mencatat pergerakan masyarakat yang masuk ke daerahnya. Ini dilakukan karena

seluruh kasus positif di DIJ adalah kasus impor atau *imported case*. Artinya pasien tertular virus dari luar DIJ. "Pendataan tidak dilakukan di jalan-jalan, tapi di tempat dia berdomisili," tuturnya.

HB X berharap masyarakat memiliki kesadaran untuk mengisolasi dirinya apabila memiliki riwayat perjalanan ke daerah endemik atau zona merah. "Harapan saya masyarakat punya kesadaran untuk isolasi diri begitu masuk Jogja. Sehingga (jika terjangkit virus) tidak menular ke orang lain dan tetangganya," jelasnya.

Sekprov DIJ Kadamanta Bas-kara Aji menambahkan, pemprov telah berkoordinasi dengan kepala daerah untuk menugaskan aparat terbawah guna melakukan pencatatan dan pemantauan warga berstatus ODP. "Semua yang datang kami anggap ODP. Perlakuan ODP mengisolasi diri di rumah masing-masing," katanya.

Sebelumnya pemprov juga telah melakukan pemantauan di terminal dan stasiun. Namun hal itu dianggapnya kurang efektif karena tenaga dan alat yang terbatas. "Itu sudah dilakukan. Tapi setelah dilakukan tidak terialu efektif. Yang paling efektif adalah pemantauan di RT/RW setempat," jelasnya.

Pemprov sendiri belum memberlakukan sanksi bagi ODP yang melanggar imbauan untuk

mengisolasi diri. Aji menyebut, hukuman yang diterima masih sebatas sanksi sosial.

"Sanksi sosial pada masyarakat yang melihat ODP beraktivitas biasa, dia harus menegur dan memaksa melakukan isolasi diri," jelasnya. Dia mewanti-wanti masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada para ODP.

Pekerja Harian Dapat Kelonggaran Kredit

Pemprov DIJ sedang mengupayakan realokasi anggaran untuk meredam dampak sosial dan ekonomi akibat pagelbruk Covid-19 di DIJ. Juga dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menjelaskan, pemerintah pusat telah mengarahkan kebijakan terkait realokasi anggaran itu. Fokusnya ditujukan bagi masyarakat rentan dalam kondisi bencana non alam ini. Terutama bagi pekerja harian maupun pekerja di sektor informal.

"Pemprov juga akan membantu debitur untuk menyelesaikan dan menjembatani dengan perbankan Jogjakarta. Sesuai arahan dari Bank Indonesia maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang tadi sudah menjadi keputusan bersama," ujar gubernur kemarin (26/3).

Kepala OJK DIJ Parjiman menjelaskan, OJK telah menerapkan

Peraturan OJK (POJK) terkait stimulus perekonomian nasional untuk menekan dampak ekonomi akibat bencana Covid-19. POJK ditujukan bagi para debitur, termasuk debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban terhadap bank. Dikarenakan debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran virus korona.

"Prospek ekonomi dan kondisi debitur masa seperti ini banyak yang tidak bisa mengangsur. Maka kami menyediakan relaksasi dan stimulus bagi debitur," jelasnya dalam *video conference* dengan para wartawan.

Dalam POJK, pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk kredit atau pembayaran kepada debitur. Restrukturisasi pembiayaan misalnya dalam wujud penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, hingga penambahan fasilitas kredit.

Dalam pelaksanaannya, bank telah diminta membuat pedoman guna menentukan debitur yang terdampak Covid-19, sehingga mengalami kendala dalam melakukan pembayaran. "Berapa pun jumlahnya bisa dilakukan restrukturisasi. Dengan catatan debitur benar-benar terkena dampak," tegasnya.

Secara teknis, debitur akan mengajukan permohonan restrukturisasi pada bank. Adapun skema yang diberlakukan nanti tergantung kondisi debitur. Penentuan skema seluruhnya diserahkan kepada pihak bank. "Bank akan membuat analisa

dari para debitur," jelasnya.

Kelonggaran cicilan itu diberlakukan selama satu tahun, sejalan masa berlaku POJK. Kelonggaran lebih ditujukan pada debitur kecil di sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang

memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. "Misalnya pekerja harian yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana," ungkapnya. (tor/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005